

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK (E-REGISTRATION, E-FILING, DAN E-BILLING) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.  
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**

***THE EFFECT OF APPLYING THE ONLINE TAX SYSTEM (E-REGISTRATION, E-FILING, AND E-BILLING) TO THE LEVEL OF COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS  
(Case Study Of Surakarta Primary Tax Service Office)***

**Aditya Amalda Putra<sup>1\*</sup>, Shandy Marsono<sup>2</sup>**

STIE Adi Unggul Brirawa Surakarta

\*Email : [radityaamalda@gmail.com](mailto:radityaamalda@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *online* pajak (*e-registration*, *E-Filing*, dan *e-billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Surakarta. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Teknik pengujian penelitian ini terdiri dari uji instrument, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda, pengujian menggunakan program SPSS 2.4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem online pajak (*e-registration*, *E-Filing*, dan *e-billing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem online pajak (*e-registration*, *E-Filing*, dan *e-billing*) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,9% sementara sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

**Kata kunci :** sistem *e-registration*, sistem *E-Filing*, sistem *e-billing*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the effect of applying the online tax system (e-registration, E-Filing, and e-billing) to the compliance of individual taxpayers in Surakarta's tax service office. The population of this study is the taxpayer at KPP Surakarta. The sampling technique in this study was simple random sampling, the number of samples taken in this study were 100 people. This research testing technique consisted of an instrument test, a classic assumption test, and a multiple linear regression test, testing using the SPSS 2.4 program. The test results show that the application of an online tax system (e-registration, E-Filing, and e-billing) has a positive and significant effect on the level of compliance of individual taxpayers. The implementation of an online tax system (e-registration, E-Filing, and e-billing) contributed to the effect of 28.9% while the remaining 71.1% was explained by other variables outside the study.*

**Keywords:** *e-registration system, E-Filing system, e-billing system, personal taxpayer compliance*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak dengan baik dan akurat. Penyederhanaan sistem perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu modernisasi dengan menggunakan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yaitu dengan menerapkan media elektronik e-sistem. Tujuan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan keefisienan dan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat memenuhi target penerimaan perpajakan.

Fenomena yang terjadi saat ini masih sulitnya meningkatkan kesadaran pada wajib pajak, di tahun 2018 pemerintah menargetkan 85% untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Nyatanya itu dianggap terlalu muluk oleh sejumlah pengamat pajak, seperti diketahui target 85% yang dipatok oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan untuk SPT tahun 2018 ini nyatanya terhitung lebih besar dibandingkan dengan pada saat tahun 2017 yang secara presentasi tercatat sebesar 71%. Rencana ini turut didukung oleh sebuah laporan bahwa 90% dari total 3,2 juta

wajib pajak (WP) telah melaporkan SPT tahun pajak penghasilan 2018 melalui sistem elektronik *E-Filing* (Liputan 6, 2019).

Dari fenomena yang dijabarkan penulis, pemerintah harus lebih meningkatkan penyuluhan dalam penerapan sistem perpajakan *online* kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mengerti bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masyarakat.

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-sistem* yang ada saat ini adalah *e-registration*, *e-billing*, dan *E-Filing*. Tujuan diperbarunya sistem pajak dengan ditambahkan *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas pegawai pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan bertujuan untuk menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan seluruh haknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (alm et al, 1993). Kepatuhan dalam membayar pajak sangatlah penting bagi suatu negara hal ini juga diperkuat dengan sebuah penelitian di Swiss bahwa tinggi tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara (Djawadi dan R ene, 2013)

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *E-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. (Direktorat Jendral Pajak, 2013). *E-registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak ataupun badan yang ingin mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab dalam menetapkan dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut penelitian dari Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi (2013) menyatakan bahwa *E-Registration* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dilakukan di Sidoarjo Utara. Dalam jurnal lain penulis juga menemukan penelitian dari Ervina Agnys, Dewi (2018) bahwa *E-Registration* berpengaruh negative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat diartikan bahwa belum banyak wajib pajak yang mengetahui dan menerapkan sistem *E-Registration*.

Selain *E-Registration* Direktorat Jendral Pajak juga memunculkan *E-Filing* yang merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan *real time* serta melalui penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya *E-Filing* akan sangat menguntungkan wajib pajak antara lain memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT dengan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat.

Menurut penelitian dari Putu Rara Susmita, Ni Luh Supadmi (2017) menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Nafi Inayat Zahro, SE, M.Si (2012) menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam menunjang *E-Registration* dan *E-Filing* Direktorat Jendral Pajak Mengeluarkan *E-Billing* yaitu pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai

kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

Menurut Ida Bagus Putra Pradnyana, Gine Das Prena (2019) menyatakan bahwa penerapan *E-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian lainnya menurut Tania Piranka (2015) menyatakan bahwa *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) apakah penerapan sistem *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta? (2) apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta? (3) apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta?

Tujuan penelitian ini yaitu : (1) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta. (2) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta. (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Surakarta yang beralamat di Jl. Agus Salim No 1, Sondakan, Kec. Lawean, kota Surakarta, Jawa Tengah 57147. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta yang berjumlah 117.914 orang. Teknik untuk pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Sampel yang dipakai pada penelitian ini sejumlah 100 orang, perhitungan tersebut didapat dari metode slovin berdasar dari total populasi wajib pajak pribadi yang ada di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda.

## HASIL PENELITIAN

### Uji Instrumen

#### A. Uji Validitas

Berdasarkan olah data program SPSS, dibuat tabel uji validitas sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Registration

Butir Variabel Pertanyaan	r hitung	r tabel	Validitas
PSER X1_1	0,433	0,196	Valid
PSER X1_2	0,633	0,196	Valid
PSER X1_3	0,704	0,196	Valid
PSER X1_4	0,512	0,196	Valid
PSER X1_5	0,569	0,196	Valid

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 5 item pertanyaan yang menggambarkan penerapan sistem *E-Registration* (X1) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, maka data diatas dinyatakan valid.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Filing

Butir Variabel Pertanyaan	r hitung	r tabel	Validitas
PSEF X2_1	0,495	0,196	Valid
PSEF X2_2	0,505	0,196	Valid
PSEF X2_3	0,451	0,196	Valid
PSEF X2_4	0,641	0,196	Valid
PSEF X2_5	0,445	0,196	Valid

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 5 item pertanyaan yang menggambarkan penerapan sistem *E-Filing* (X2) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, maka data diatas dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Validitas Penerapan Sistem E-Billing

Butir Variabel Pertanyaan	r hitung	r tabel	Validitas
PSEB X3_1	0,502	0,196	Valid
PSEB X3_2	0,487	0,196	Valid
PSEB X3_3	0,531	0,196	Valid
PSEB X3_4	0,502	0,196	Valid
PSEB X3_5	0,372	0,196	Valid

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa dari 5 item pertanyaan yang menggambarkan penerapan sistem *E-Billing* (X3) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, maka data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Butir Pertanyaan	Variabel	r hitung	r tabel	Validitas
KWPOP Y_1		0,230	0,196	Valid
KWPOP Y_2		0,346	0,196	Valid
KWPOP Y_3		0,370	0,196	Valid
KWPOP Y_4		0,367	0,196	Valid
KWPOP Y_5		0,314	0,196	Valid
KWPOP Y_6		0,265	0,196	Valid
KWPOP Y_7		0,357	0,196	Valid
KWPOP Y_8		0,329	0,196	Valid

KWPOP_Y_9	0,381	0,196	Valid
-----------	-------	-------	-------

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 9 item pertanyaan yang menggambarkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka data diatas dinyatakan valid.

## B. Uji Reliabilitas

Tabel 5 Uji Reliabilitas


Variabel	r alpha	Kriteria : > 0,6	Keterangan
Penerapan Sistem E-Registration	0,789		Reliabel
Penerapan Sistem E-Filing	0,739		Reliabel
Penerapan Sistem E-Biling	0,715		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,652		Reliabel

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki r Alpha lebih besar dari 0,6, maka semua variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### A. Uji Normalitas



Gambar 1

Grafik normal P-P of Regression Standardized Residual

Sumber: Data Output Data SPSS,2019

Dari grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji diatas didukung dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov, pengambilan keputusannya adala apabila hasil signifikan lebih besar (>) dari 0,5 maka data terdistribusi normal dan apabila hasil signifikan lebih kecil (<) dari 0,5 maka data tidak terdistribusi normal.

Tabel 6  
Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,65917322
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,061
Kolmogorov-Smirnov Z		,984
Asymp. Sig. (2-tailed)		,287

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output Data SPSS,2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

### B. Uji Multikolinearitas

Tabel 7


Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Sistem E-Registration	0,874	1,144	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Penerapan Sistem E-Filing	0,893	1,120	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Penerapan Sistem E-Billing	0,917	1,090	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai *tolerance* dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### C. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2: Scatterplot Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari grafik scatterplot diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil diatas juga didukung dengan uji glejser, pengambilan keputusan didasarkan dari nilai signifikan  $\alpha > 0,05$ , maka regresi tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas.

Tabel 8  
Uji Heterokedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,202	1,566		1,407	,163
	Penerapan E-Registration	,037	,052	,078	,723	,471
	Penerapan E-Filing	-,067	,063	-,113	-1,054	,295
	Penerapan E-Billing	-,021	,053	-,041	-,390	,697

a. Dependent Variable: absut

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Registration*, penerapan *E-Filing*, dan penerapan *E-Billing* mempunyai nilai signifikansi  $> 0,05$  dan dapat dinyatakan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### D. Uji Autokorelasi

Tabel 9

Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,558 <sup>a</sup>	,311	,289	1,685	1,337

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Billing, Penerapan E-Filing, Penerapan E-Registration

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2019

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,337, nilai ini berada di kriteria kedua yaitu diantara -2 dan 2 maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut terbebas dari autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini adalah hasil dari olah data pengujian regresi linear berganda menggunakan program SPSS :

Tabel 10

Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	21,428	2,525		8,486	,000			
Penerapan E-Registration	,223	,084	,242	2,671	,009	,874	1,144	
Penerapan E-Filing	,386	,102	,338	3,771	,000	,893	1,120	
Penerapan E-Billing	,188	,085	,195	2,207	,030	,917	1,090	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Output Data SPSS, 2019

Dari tabel diatas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 21,426 + 0,223 X_1 + 0,386 X_2 + 0,188 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 21,428 menunjukkan pengaruh positif pada variabel independen. Apabila variabel indicator naik atau berpengaruh dalam satu-satuan, maka variabel dependen akan naik atau terpenuhi.
2. Penerapan sistem *E-Registration* memiliki koefisien sebesar 0,223. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika dalam penerapan sisten *E-Registration* ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.
3. Dalam penerapan sistem *E-Filing* memiliki koefisien sebesar 0,396 dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika penerapan sistem *E-Filing* ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.
4. Penerapan sistem *E-Billing* dalam tabel diatas memiliki nilai koefisien sebesar 0,188, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika penerapan sistem *E-Billing* ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Dari uraian diatas variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah penerapan sistem *E-Filing* karena memiliki nilai koefisien regresi paling besar.

## Uji Hipotesis

### A. Uji t

Tabel 11

Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	21,428	2,525		8,486	,000			
Penerapan E-Registration	,223	,084	,242	2,671	,009	,874	1,144	
Penerapan E-Filing	,386	,102	,338	3,771	,000	,893	1,120	
Penerapan E-Billing	,188	,085	,195	2,207	,030	,917	1,090	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Output data SPSS 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sistem *E-Registration* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima dan berarti variabel penerapan sistem *E-Registration* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penerapan sistem *E-Filing* memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 diterima dan berarti variabel penerapan sistem *E-Filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penerapan sistem *E-Billing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis H3 diterima dan berarti variabel penerapan sistem *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## B. Uji F

Tabel 12

Hasil Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122,907	3	40,969	14,431	,000 <sup>a</sup>
	Residual	272,533	96	2,839		
	Total	395,440	99			

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Billing, Penerapan E-Filing, Penerapan E-Registration

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Output Data SPSS,2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti variabel independen ( penerapan sistem *E-Registration*, penerapan sistem *E-Filing*, penerapan sistem *E-Billing*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

## C. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 13

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,558 <sup>a</sup>	,311	,289	1,685	1,337

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Billing, Penerapan E-Filing, Penerapan E-Registration

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Output Data SPSS,2019

Dari uraian tabel 13 dapat dilihat bahwa *Adjusted R<sub>square</sub>* sebesar 0,289 atau 28,9%. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen (penerapan sistem *e-registration*, penerapan sistem *E-Filing*, dan penerapan sistem *e-billing*) sebesar 28,9%, sisanya sebesar 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

### 1. Pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan sistem *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi pada tahun 2016 yang hasilnya bahwa penerapan sistem *e-registration* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2. Pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi yang dilakukan pada tahun 2016 yang hasilnya bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena yang dilakukan pada tahun 2019 yang hasilnya bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Uji analisis regresi linear berganda dan uji t menunjukkan bahwa :
  - a. Variabel penerapan sistem *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
  - b. Variabel penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
  - c. Variabel penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,289 atau 28,9%. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen (penerapan sistem *e-registration*, penerapan sistem *E-Filing*, dan penerapan sistem *e-billing*) sebesar 28,9%, sisanya sebesar 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menguji variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan penerapan sistem *e-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan atau ketidakmampuan responden dalam menjawab pertanyaan.
3. Objek dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi dan penelitian ini hanya dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
4. Sampel pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Surakarta secara acak.

### C. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran antara lain :

1. Pengaruh penerapan sistem *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dalam penerapan sistem *E-Registration* ke masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Pengaruh penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak di kantor pelayanan pajak sehingga wajib pajak lebih dimudahkan dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang menerapkan sistem *E-Filing*.
3. Pengaruh penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi tentang sistem ini kepada masyarakat lebih banyak wajib pajak yang menyetorkan kewajiban perpajakannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alm et.al. 1993." *Estimating The Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data* "
- Djawadi, Behnud M., dan Rene Fahr. 2013. The Impact of Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.
- Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *E-Registration*
- Ervina Anys Dewi. 2018. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kudus.
- Hasan, Fandi Ahmad, Afifudin, dan Junaidi (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ida Bagus Putra Pradnyana Dan Gine Des Prena (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi Pada Kantor KPP Pratama Denpasar Timur
- Nafi inayati zahro S.E,M.Si (2012).Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus
- Putu Rara Rara Susmita Dan Ni Luh Supadmi (2016), Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, BiayaKepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada KepatuhanWajib Pajak.
- Tania piranka (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pontianak Timur.